

SUAP DAN PENCEGAHANNYA DALAM AL-QUR'AN
(KAJIAN TEMATIK ATAS KITAB *AL-QUR'AN* DAN *TAFSIRNYA*
KARYA TIM KEMENTERIAN AGAMA RI)



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Theologi Islam

Oleh:

JURNALIS SALAM

NIM. 09530040

JURUSAN ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2014

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Jurnal Salam
NIM : 09530040
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jurusan/Prodi : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
Alamat rumah : Jln. Sederhana No. 44 RT/RW 03/07
Kec. Tembilahan Hulu Kab. Indragiri Hilir RIAU
Telp/HP : 087838691005/085292273871
Alamat di Yogyakarta : Jln. Larasati No. 2A Banguntapan Bantul Yogyakarta
Judul Skripsi : Suap dan Pencegahannya Dalam Al-Qur'an (Kajian
Tematik Atas Kitab *Al-Qur'an dan Tafsirnya* Karya Tim
Kementerian Agama RI)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan benar asli karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Bilamana skripsi telah dimunaqasyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia dan sanggup merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqasyah. Jika ternyata lebih dari 2 (dua) bulan revisi skripsi belum terselesaikan maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqasyah kembali dengan biaya sendiri.
3. Apabila dikemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi dan dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 20 Januari 2014

Saya yang menyatakan,



(Jurnal Salam)

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Lamp :

Kepada

Yth, Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Jurnal Salam

NIM : 09530040

Judul Skripsi : Suap dan Pencegahannya Dalam Al-Qur'an (Kajian Tematik Atas Kitab *Al-Qur'an dan Tafsirnya* Karya Tim Kementerian Agama RI)

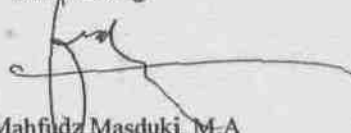
Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (S.Th.I).

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Januari 2014

Pembimbing



Dr. H. Mahfudz Masduki, M.A
NIP. 19540926 198603 1 001



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/DU/PP.00.9/454/2014

Skripsi/Tuhas Akhir dengan judul : SUAP DAN PENCEGAHANNYA
DALAM AL-QUR'AN (KAJIAN
TEMATIK ATAS KITAB AL-QUR'AN
DAN TAFSIRNYA KARYA TIM
KEMENTERIAN AGAMA RI)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Jurnal Salam
NIM : 09530040

Telah dimunaqosyahkan pada : Kamis, 23 Januari 2014
Dengan nilai : 92,6 (A-)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

PANITIA UJIAN MUNAQOSYAH:

Ketua/Penguji I/Pembimbing

Dr. H. Mahfudz Masduki, MA
NIP. 19540926 198603 1 001

Sekretaris/Penguji II

Saifuddin Zuhri, S.Th.I, MA
NIP. 19800123 200901 1 004

Penguji III

Dr. H. Abdul Mustaqim, M.Ag
NIP. 19721204 199703 1 003

Yogyakarta, 13 Februari 2014

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

DEKAN



Dr. Syaifan Nur, MA.
NIP. 19620718 198803 1 005

MOTTO



*Mati-matian orang mencari sesuatu yang tidak pasti untuk dibawa mati,
sementara yang pasti dalam kehidupan adalah mati.*

(Mbah Nun)

PERSEMBAHAN



*Skripsi ini kupersembahkan untuk
kedua orangtuaku.*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif		tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Šā'	š	es titik atas
ج	Jim	j	je
ح	Hā'	ḥ	ha titik di bawah
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Žal	ž	zet titik di atas
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sīn	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šād	š	es titik di bawah

ض	Dād	ḍ	de titik di bawah
ط	Ṭā'	ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	ẓ	zet titik di bawah
ع	‘Ayn	...‘...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Waw	w	we
ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	...’...	apostrof
ي	Yā	y	ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين

ditulis *muta‘aqqadīn*

عدّة

ditulis *‘iddah*

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis ha:

هبة

ditulis

hibah

جزية

ditulis

jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله

ditulis

ni'matullāh

زكاة الفطر

ditulis

zakātul-fiṭri

IV. Vokal pendek

_____ (fathah) ditulis a, contoh

ضَرَبَ

ditulis

ḍaraba

_____ (kasrah) ditulis i, contoh

فَهِمَ

ditulis

fahima

_____ (dammah) ditulis u, contoh

كُتِبَ

ditulis

kutiba

V. Vokal panjang:

1. Fathah+alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية

ditulis

jāhiliyyah

2. Fathah+alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعى	ditulis	<i>yas 'ā</i>
------	---------	---------------

3. Kasrah+yā mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد	ditulis	<i>majīd</i>
------	---------	--------------

4. Dammah+wau mati, ditulis ū (garis di atas)

فروض	ditulis	<i>furūd</i>
------	---------	--------------

VI. Vokal rangkap:

1. Fathah+yā mati, ditulis ai

بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
-------	---------	-----------------

2. Fathah+wau mati, ditulis au

قول	ditulis	<i>qaul</i>
-----	---------	-------------

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

أأنتم	ditulis	<i>a 'antum</i>
-------	---------	-----------------

أعدت	ditulis	<i>u 'iddat</i>
------	---------	-----------------

لئن شكرتم	ditulis	<i>la 'in syakartum</i>
-----------	---------	-------------------------

VIII. Kata sandang Alif+Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القرآن	ditulis	<i>al-Qur 'ān</i>
--------	---------	-------------------

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyah

الشمس

ditulis

al-Syams

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

- X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض

ditulis

zawī al-furūd

اهل السنة

ditulis

ahl al-sunnah

ABSTRAK

Salah satu kejahatan yang banyak terjadi dan merajalela dalam kehidupan sosial masyarakat bangsa Indonesia saat ini adalah suap-menyuap. Suap bagaikan penyakit menular yang sangat ganas, yang sudah menjalar dan menular ke berbagai sendi kehidupan masyarakat. Praktik kejahatan ini tentu tak boleh dibiarkan terus berkembang seperti sekarang ini dan salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan cara menggali kembali dan menerapkan nilai-nilai kehidupan dari al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari yang dapat mencegah seseorang untuk melakukan suap-menyuap. Salah satu kitab tafsir berbahasa Indonesia yang diharapkan dapat menjadi rujukan masyarakat Indonesia adalah kitab *Al-Qur'an dan Tafsirnya* karya Tim Kementerian Agama RI. Kitab ini merupakan hasil karya yang dipelopori oleh pemerintah sebagai upaya untuk mendorong peningkatan akhlak mulia sebagai sebuah bangsa yang besar dan bermartabat.

Penelitian ini berusaha memahami masalah suap dan pencegahannya dengan menggunakan metode kepustakaan (*library research*) yang didasarkan pada kitab *Al-Qur'an dan Tafsirnya* karya Tim Kementerian Agama RI sebagai sumber data primer. Selain itu terdapat buku, artikel, ensiklopedi dan lain-lain sebagai sumber data sekunder. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dokumentasi. Adapun untuk mengolah data digunakan metode deskriptif-analitik yaitu dengan memberi gambaran yang komprehensif mengenai penafsiran terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan suap dan pencegahannya dalam kitab *Al-Qur'an dan Tafsirnya*.

Dari penelitian ini, dapat dipahami bahwa suap merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama. Suap dikategorikan sebagai perbuatan yang memutarbalikkan kejahatan menjadi kebenaran, mengubah sesuatu yang *haq* menjadi *bātil*. Dalam mencegah perbuatan suap ini, ada banyak nilai kebaikan yang dapat diambil dari al-Qur'an, antara lain adalah ketakwaan kepada Allah, menjaga amanat, berlaku adil, sikap terhadap dunia dan harta, dan tidak serakah dan berlebih-lebihan. Kesemua nilai-nilai kebaikan tersebut apabila diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari akan menjadi benteng bagi setiap manusia yang dapat mencegahnya berbuat suap.

KATA PENGANTAR

Allāh Nūr as -Samāwāt wa al -Arḍ . Penyusun bertasbih, bersyukur, dan bertakbir kepada-Nya atas segala limpahan karunia-Nya dan penyusun memohon ampun kepada-Nya atas segala dosa. Tiada Tuhan selain Allah, hanya Allah. Muhammad, sang makhluk pertama, kekasih Allah. Penyusun haturkan shalawat, salam dan cinta kepadanya.

Berkat rahmat yang Allah berikan, penyusun mampu menyelesaikan skripsi ini. Selesaiannya skripsi ini juga tak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, penyusun ucapkan terima kasih kepada:

1. Abah dan Mama yang dengan tulus menyayangi dan mencintaiku. Allah pasti memberikan kasih sayang dan cinta-Nya untuk Abah dan Mama.
2. Saudara-saudariku yang kusayangi: Kak Lindawati, Bang Juarma, Bang M.U. Ridha, dan Kak Mispa Rida.
3. Imannatul Istiqomah, Tunangku.
4. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'arie, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
5. Bapak Dr. Syaifan Nur, M.A., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Dr. Phil. Sahiron Syamsuddin, M.A. dan bapak Afdawaiza, M.A. selaku ketua dan sekretaris Jurusan.
7. Bapak Dr. Mahfud Masduki, M.A. selaku pembimbing skripsi.

8. Bapak Prof. Dr. Muhammad, M.Ag. selaku penasehat akademik.
9. Segenap dosen Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir serta karyawan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
10. Keluarga besar TH 09, semoga kita semua tetap terus mencari ilmu.
11. Teman-teman KKN angkatan 77 di dukuh Pantog Wetan, Desa Banjaroyo, Kec. Kalibawang Kab. Kulon Progo Yogyakarta.
12. Teman-teman kost Larasati 2A.
13. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini yang tidak mungkin disebutkan satu persatu. Semoga segala bentuk bantuan yang penyusun terima diberi ganjaran oleh Allah SWT.

Selanjutnya penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih ada kekurangannya, karena itu kritik dan saran perbaikan dalam penyusunan ini sangat diharapkan. Akhirnya, hanya kepada Allah jualah penyusun serahkan segalanya dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Yogyakarta, 20 Januari 2014

Penyusun

Jurnalis Salam
09530040

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Pembahasan	14
 BAB II <i>AL-QUR'AN DAN TAFSIRNYA (EDISI YANG</i>	
<i>DISEMPURNAKAN) KARYA TIM KEMENTERIAN AGAMA RI</i>	
A. Kitab <i>Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)</i>	
Karya Tim Kementerian Agama RI	17
B. Tim Penyusun	22

C. Karakteristik Kitab	27
BAB III TINJAUAN UMUM SUAP	
A. Pengertian Suap	37
B. Sebab Terjadinya Suap	46
C. Bahaya dan Dampak Suap	49
D. Agama dan Pencegahan Suap di Indonesia	52
BAB IV PENAFSIRAN TIM KEMENTERIAN AGAMA RI TERHADAP AYAT-AYAT SUAP DALAM KITAB AL-QUR'AN DAN TAFSIRNYA	
A. Penafsiran Tim Kementerian Agama RI Tentang Suap	59
B. Petunjuk Al-Qur'an dalam Mencegah Kejahatan Suap	75
1. Ketakwaan Kepada Allah	76
2. Memelihara Amanat	82
3. Berlaku Adil	89
4. Sikap Terhadap Dunia dan Harta	98
5. Larangan Bersikap Serakah dan Berlebih-Lebihan	107
C. Relevansi Penafsiran Tim Kementerian Agama RI Dengan Realitas Masyarakat Indonesia Masa Kini	111
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	123
B. Saran	126
DAFTAR PUSTAKA	127
CURRICULUM VITAE	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu kejahatan yang banyak terjadi dan merajalela dalam kehidupan sosial masyarakat bangsa Indonesia saat ini adalah suap-menyuap. Suap bagaikan penyakit menular yang sangat ganas, yang sudah menjalar dan menular ke berbagai sendi kehidupan masyarakat.

Fakta memperlihatkan bahwa sebagian masyarakat cenderung mempraktekkan suap untuk mempermudah segala urusan. Bagi kelompok ini, seolah-olah tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan lewat suap.¹ Suap masih dianggap sebagai hal yang wajar, lumrah dan tidak menyalahi aturan. Suap terjadi hampir di semua aspek kehidupan dan dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Praktik suap-menyuap merupakan salah satu penyakit sosial yang semakin hari semakin kronis menggejala di Indonesia. Jika kita lihat sejarah, merebaknya perilaku suap dalam kehidupan masyarakat saat ini sebenarnya bukan merupakan hal baru, akan tetapi sudah mewarnai kehidupan sosial

¹ Suyitno, *“Menyingkap Makna Hadis Tentang Risywah: Suatu Kajian Kritik Hadis,”* dalam Suyitno (ed.), *Korupsi, Hukum, Dan Moralitas Agama: Mewacanakan Fikih Antikorupsi* (Yogyakarta: Gama Media, 2006), hlm. 87

generasi tempo dulu dan bahkan sudah dikenal pada masa Nabi Sulaiman a.s. dan pra kerasulan Muhammad saw.²

Pada masa Nabi Sulaiman, praktik suap menyuap ini pernah dilakukan oleh Ratu Saba' (Balqis). Suatu ketika, Nabi Sulaiman menulis surat kepada Ratu Saba' untuk mengajaknya mengesakan Allah SWT, sebagaimana dilukiskan dalam surah an-Naml [27]: 29-30:

قَالَتْ يَتَىٰئُهَا الْمَلَأُوا إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ ﴿٢٩﴾ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ

اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿٣٠﴾

Berkata ia (Balqis), “Hai pembesar-pembesar, sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku sebuah surat yang mulia. Sesungguhnya surat itu, dari Sulaiman dan sesungguhnya (isinya), ‘Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang’.”³

Begitu Ratu Saba' membaca surat Nabi Sulaiman tersebut, ia lalu mengadakan rapat bersama pembesar-pembesar kerajaan. Para pembesar tersebut mengusulkan untuk menggelar kekuatan militer untuk memerangi Nabi Sulaiman. Namun Ratu tidak sependapat, ia memilih jalur diplomasi dan negosiasi dengan cara memberi hadiah (suap) kepada Nabi Sulaiman, seperti yang digambarkan dalam surah an-Naml [27]: 35:

وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ فَنَظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ﴿٣٥﴾

² Abu Abdul Halim Ahmad S., *Suap, Dampak & Bahayanya Bagi Masyarakat: Tinjauan Syar'i & Sosial* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1996), hlm. 93.

³ Surah an-Naml [27]: 29-30

Dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan (membawa) hadiah, dan (aku akan) menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu.⁴

Inilah potret nyata dari kasus suap yang pernah dilakukan oleh Ratu Saba' kepada Nabi Sulaiman, dengan asumsi Nabi Sulaiman bisa dipengaruhi dan dibeli serta membiarkan Ratu Saba' dalam kemusyrikan dan kesesatan hidup.⁵

Meskipun sudah ada sejak lama, Undang-undang Tindak Pidana Suap di Indonesia baru muncul pada tahun 1980. Bermula dari adanya peristiwa penyuapan di kalangan olahraga (sepak bola) yang ramai dibicarakan oleh masyarakat pada waktu itu yang kemudian melahirkan UU No. 11 tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap (LN tahun 1980 No. 58) yang disahkan dan mulai berlaku pada 27 Oktober 1980.⁶ Namun dalam Undang-undang ini terdapat batasan terhadap tindak pidana suap, yaitu menyangkut kepentingan umum,⁷ jadi praktik suap yang bersifat individual tidak dapat dipidana.

Praktik suap yang sudah terjadi sejak lama dan dibiarkan terjadi secara terus-menerus membuat suap menjadi tindakan yang seolah-olah dibenarkan. Bahkan masyarakat menganggap suap sebagai hal yang

⁴ Surah an-Naml [27]: 35

⁵ Abu Abdul Halim Ahmad S., *Suap, Dampak & Bahayanya Bagi Masyarakat*, hlm. 26-29.

⁶ K. Wantjik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm 79.

⁷ K. Wantjik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi*, hlm. 80

dibenarkan. Sudah menjadi rahasia umum bila masyarakat hingga kini masih beranggapan, untuk menjadi pegawai negeri sipil atau anggota TNI/Polri selalu harus disertai dengan suap yang bernilai hingga puluhan juta rupiah. Dengan semakin sempitnya ketersediaan lapangan kerja, anggapan ini juga merambah ke sektor swasta dan menyentuh kelas masyarakat ekonomi paling bawah.

Suap-menyuap tidak hanya dilakukan rakyat kepada pejabat negara (pegawai negeri) dan para penegak hukum, tetapi juga sebaliknya. Pihak penguasa atau calon penguasa tidak jarang melakukan sedekah politik (suap) kepada tokoh-tokoh masyarakat dan rakyat agar memilihnya, mendukung keputusan politik, dan kebijakan-kebijakannya.

Dalam konteks pemilihan kepala daerah (pilkada), pilgub dan pilpres, seorang kandidat di samping harus menyeter uang (suap) ke partai politik agar mendapat rekomendasi, juga melakukan *money politics* kepada rakyat agar mau memilih atau mengubah pilihannya demi meraih kemenangan.

Di Indonesia sendiri, banyak sekali kasus-kasus suap yang menjadi topik utama di media-media massa. Beberapa contoh kasus suap yang sering dibicarakan akhir-akhir ini seperti kasus Bank Century, kasus Hambalang, kasus simulator SIM, kasus pengadaan al-Qur'an, hingga kasus suap daging sapi impor yang melibatkan beberapa petinggi di Partai Keadilan Sejahtera yang notabene adalah salah satu partai politik yang berbasis Islam di Indonesia.

Hingga saat ini, Indonesia masih memegang predikat sebagai negara dengan tingkat korupsi tinggi. Pada Desember 2012 lalu, *Transparency International* (organisasi internasional yang bertujuan memerangi korupsi politik) mengumumkan kalau Indonesia menempati urutan ke 118 dari 176 negara dalam *Corruption Perception Index* (CPI) 2012.⁸

Kenyataan bahwa Indonesia merupakan negara terbesar dengan penduduk beragama Islam terbanyak di dunia tak pelak menjadikan masalah ini sebagai sebuah ironi. Tindakan korupsi yang sudah tentu pelakunya juga mayoritas muslim membuat citra umat Islam Indonesia sangat negatif dan mendiskreditkan Islam sebagai agama yang sangat menentang korupsi sebagai perbuatan batil.⁹

Lantas bagaimana respon Islam terhadap masalah suap ini? Dalam Islam, masalah suap ini termasuk dalam urusan muamalah, yakni bagian dari hukum Islam yang membahas mengenai hubungan antar sesama manusia.¹⁰ Sejak kelahirannya belasan abad yang lalu, Islam telah tampil sebagai agama yang memberi perhatian pada keseimbangan hidup antara dunia dan akhirat; antara hubungan manusia dengan Tuhan; antara hubungan manusia dengan manusia; dan antara urusan ibadah dengan urusan muamalah. Jika kita adakan

⁸ Jika dibandingkan negara di kawasan Asia Tenggara, Indonesia ada di bawah Singapura (skor 87 di peringkat 5 dunia), Brunei Darussalam (skor 55 di peringkat 46 dunia), Malaysia (skor di peringkat 54 dunia), Thailand (skor 37 di peringkat 88 dunia). Lihat Febriana Firdaus, "Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Masih Buruk" dalam www.tempo.com, diakses tanggal 14 Juni 2013.

⁹ J. Suyuthi Pulungan, "*Korupsi Di Negeri Berpenduduk Mayoritas Muslim: Suatu Kajian Tentang Sistem Politik*," dalam Suyitno (ed), *Korupsi, Hukum, Dan Moralitas Agama: Mewacanakan Fiqh Antikorupsi* (Yogyakarta: Gama Media, 2006), hlm. 211.

¹⁰ Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. xv.

perbandingan antara perhatian Islam terhadap urusan ibadah dengan urusan muamalah, ternyata Islam menekankan urusan muamalah lebih besar daripada urusan ibadah dalam arti yang khusus. Islam lebih banyak memperhatikan aspek kehidupan sosial daripada aspek kehidupan ritual.¹¹

Dalam banyak ayat memang belum secara eksplisit disebutkan tentang kejahatan suap, namun berbagai istilah yang disebutkan al-Qur'an dan hadis nabi sudah mengisyaratkan kejahatan tersebut. Di antara ayat al-Qur'an tentang larangan melakukan tindakan suap adalah agar tidak saling memakan harta sesama dengan cara batil.¹² Sebagaimana firman Allah:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا

مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.¹³

Berawal dari problema tersebut, penyusun tertarik untuk mengkaji lebih jauh ayat-ayat di dalam al-Qur'an yang mengandung petunjuk tentang masalah suap. Hal ini sudah menjadi keharusan untuk melihat kembali teks al-Qur'an tentang apa sesungguhnya pesan moral yang dikandungnya, dalam

¹¹ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 54.

¹² Azyumardi Azra, dalam kata pengantarnya untuk buku M. Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. ix.

¹³ Q.S. al-Baqarah [2]: 188.

konteks apa al-Qur'an diturunkan, bagaimana ayat-ayat tersebut dihadapkan dan dikontekstualisasikan dengan realitas sosial.

Sedangkan alasan penyusun terhadap pemilihan *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)* karya tim Kementerian Agama RI sebagai objek kajian adalah karena tafsir ini merupakan salah satu produk pemerintah di bidang agama yang merupakan upaya untuk mendorong peningkatan akhlak mulia sebagai sebuah bangsa yang besar dan bermartabat.¹⁴ Kitab ini lahir sebagai bentuk usaha untuk meningkatkan pemahaman umat Islam terhadap agama dan juga sebagai respon terhadap permasalahan-permasalahan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat.

Selain itu, proses penyusunan tafsir ini sangat berbeda dari kitab tafsir lain yang lahir di Indonesia. Di samping adanya keterlibatan negara, kitab ini disusun oleh beberapa ulama yang di sebut Dewan Penyelenggara Pentafsir Al-Qur'an. Hasil karya yang disusun secara kolektif oleh para ahli di bidangnya masing-masing ini tentu menghasilkan sebuah karya tafsir yang memiliki keluasan cakrawala penafsiran yang berbeda dari kitab tafsir lainnya.

Alasan lain adalah banyaknya kasus suap yang terjadi di Kementerian Agama ini sendiri, salah satu yang kasus yang terbaru adalah kasus suap proyek pengadaan kitab suci al-Qur'an yang diprakarsai oleh Kementerian Agama RI. Hal ini tentu menjadi ironi tersendiri bagi lembaga

¹⁴ Mengutip pernyataan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono dalam kata sambutan atas terbitnya tafsir ini. Kementerian Agama RI, *Mukaddimah Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010), hlm. xvii – xviii.

keagamaan yang di sisi lain menerbitkan tafsir al-Qur'an untuk peningkatan akhlak. Terlepas dari ada atau tidaknya pesan pemerintah yang mewarnai tafsir ini, akan tetapi hadirnya kitab *Al-Qur'an dan Tafsirnya* ini sangat patut diapresiasi sebagai salah satu karya tafsir anak bangsa Indonesia yang turut serta menumbuhkembangkan penafsiran al-Qur'an ke dalam bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, dapat diangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran Tim Kementerian Agama terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan suap dalam kitabnya *Al-Qur'an dan Tafsirnya*?
2. Bagaimana penafsiran Tim Kementerian Agama terhadap petunjuk al-Qur'an dalam mencegah kejahatan suap?
3. Bagaimana relevansi penafsiran Tim Kementerian Agama RI tentang masalah suap dalam kitab *Al-Qur'an dan Tafsirnya* dengan realitas sosial bangsa Indonesia saat ini.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah sebagaimana yang telah dipaparkan di atas. Maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui penafsiran Tim Kementerian Agama RI tentang masalah suap dalam kitab *Al-Qur'an dan Tafsirnya*..

- b. Untuk mengetahui penafsiran Tim Kementerian Agama terhadap petunjuk al-Qur'an dalam mencegah kejahatan suap?
- c. Untuk mengetahui relevansi penafsiran Tim Kementerian Agama RI tentang masalah suap dalam kitab *Al-Qur'an dan Tafsirnya* dengan realitas sosial bangsa Indonesia saat ini.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Diharapkan memiliki nilai guna bagi pengembangan studi Islam pada umumnya dan studi al-Qur'an pada khususnya.
- b. Diharapkan mampu memberikan informasi tentang ayat-ayat yang berbicara tentang suap, terutama menurut penafsiran Tim Kementerian Agama RI dalam *Al-Qur'an dan Tafsirnya*.

D. Telaah Pustaka

Masalah suap merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi bangsa ini. Semenjak lahirnya Undang-undang tentang Tindak Pidana Suap pada tahun 1980, telah banyak karya tulis dan penelitian yang membahas tentang masalah suap ini. Berbagai pisau analisa digunakan untuk menyorot masalah ini, baik menggunakan sudut pandang sosiologi, hukum, ekonomi, politik ataupun agama.

Misalkan saja buku Abdullah ath-Thuraiqi yang diterjemahkan oleh A. Aziz Mashuri dengan judul "*Hukum Suap Dalam Islam*", mencoba menyoroti masalah ini dari sisi hakikatnya, sebab-sebab munculnya, sanksi

dan kriteria, serta upaya penghancurannya dari sudut pandang hukum Islam.¹⁵ Kemudian dalam bentuk artikel yang membahas masalah suap ini, adalah karya tulis Suyitno yang berjudul “*Menyingkap Makna Hadis Tentang Risywah: Suatu Kajian Kritik Hadis.*” Dalam artikel ini, Suyitno melakukan kritik sanad dan matan terhadap hadis-hadis yang berbicara tentang *risywah* (suap) yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Pada kesimpulannya, ia menyatakan bahwa hadis-hadis tersebut memiliki kualitas *ḥasan li gairihī* pada sanadnya dan *ṣaḥīḥ* pada matannya.¹⁶

Penelitian terhadap hadis yang berbicara tentang *risywah* juga dilakukan oleh Abdul Kholiq dalam skripsinya yang berjudul “*Hadis-hadis Tentang Laknat Bagi Pelaku Suap (Risywah) Dalam Al-Kutub Al-Tis‘ah (Studi Ma‘anil Hadis).*”¹⁷ Tidak jauh beda dengan karya Suyitno di atas, Kholiq juga membahas hadis-hadis tentang suap, hanya saja ia menggunakan sample dari periwayat hadis lain. Ia berasumsi bahwa tidak ada yang bisa menjamin jika salah satu riwayat hadis tertentu sudah dinilai *ḥasan* atau *ṣaḥīḥ* baik sanad maupun matannya. Dalam kajian ini ia melakukan penelitian lebih fokus pada studi *ma‘āni al-hadīs* dengan menggunakan metodologi yang dikembangkan oleh Musahadi HAM.

¹⁵ A. Aziz Mashuri, *Hukum Suap Dalam Islam* (Surabaya: Bina Ilmu, 2003)

¹⁶ Suyitno, “*Menyingkap Makna Hadis Tentang Risywah: Suatu Kajian Kritik Hadis,*” dalam Suyitno (ed), *Korupsi, Hukum dan Moralitas Agama: Mewacanakan Fikih Antikorupsi* (Yogyakarta: Gama Media, 2006), hlm. 86 – 105.

¹⁷ Abdul Kholiq, *Hadis-hadis Tentang Laknat Bagi Pelaku Suap (Risywah) Dalam Al-Kutub Al-Tis‘ah (Studi Ma‘anil Hadis)*, Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010.

Di samping itu, ada pula buku yang dikarang oleh Abu Abdul Halim S dengan judul *“Suap: Dampak dan Bahayanya Bagi Masyarakat; Tinjauan Syar’i dan Sosial.”* Dalam buku ini, ia membahas banyak tentang potret *risywah* (suap) dalam histori perjalanan manusia. Menurutnya, kondisi suap sudah dikenal masyarakat klasik, namun sifatnya masih individual dan terbatas. Juga dampak dan perkembangannya tidak sekronis dan begitu mencolok seperti dalam masyarakat kontemporer sekarang ini, yang sudah menjadi gejala umum serta tidak asing lagi dalam miliu kita.¹⁸

Dalam karya ilmiah lain, kajian tentang suap juga dilakukan oleh Wahib Zain dengan judul penelitian *“Tindak Pidana Suap: Studi Perbandingan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dengan Hukum Pidana Islam.”*¹⁹ Dalam skripsi yang diterbitkan pada tahun 2010 ini, Wahib Zain mengkaji suap dengan menganalisa perbandingan dari segi kriteria dan segi sanksi hukumnya. Dalam kajian ini, ia menggunakan tafsir *Al-Qur’ān Al-Hakīm Asy-Syahīr Bi At-Tafsīr Al-Manār* karya Muhammad Rasyid Ridha sebagai sumber data sekunder dalam penelitiannya.

Penelitian tentang suap dalam bentuk skripsi juga dilakukan oleh Idris Salis dengan judul *“Tindak Pidana Suap Dalam Rekrutmen CPNS*

¹⁸ Abu Abdul Halim S., *Suap: Dampak dan Bahayanya Bagi Masyarakat; Tinjauan Syar’i dan Sosial* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1996)

¹⁹ Wahib Zain, “Tindak Pidana Suap: Studi Perbandingan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dengan Hukum Pidana Islam”, Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010.

(*Studi Komparatif Antara Hukum Positif dan Hukum Islam*).²⁰ Dengan pendekatan normatif-yuridis, Idris sampai pada kesimpulan bahwa baik hukum positif maupun hukum Islam, keduanya sama-sama memandang perbuatan suap sebagai perbuatan melawan hukum. Letak perbedaannya adalah jika dalam hukum Islam, sistem pemidanaan melarang perbuatan menyuap baik yang aktif maupun yang tidak, baik oleh pegawai negeri maupun bukan pegawai negeri. Sedangkan dalam hukum positif, sesuatu dianggap tindak pidana korupsi atau suap apabila melibatkan pegawai negeri yang berkaitan dengan jabatannya saja.

Dari telaah awal yang penyusun lakukan, tulisan yang membahas suap memang telah banyak dilakukan namun belum terdapat kajian atau karya ilmiah tentang suap yang berfokus pada penafsiran Tim KEMENTERIAN Agama RI dalam *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*. Dengan objek dan ruang lingkup kajian yang berbeda, penelitian yang akan penyusun lakukan ini dapat diyakini tidak akan terjadi pengulangan dengan penelitian terdahulu.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu dengan mengumpulkan data-data kepustakaan baik berupa buku, media massa, serta karya tulis dalam bentuk lain yang

²⁰ Idris Salis, "Tindak Pidana Suap Dalam Rekrutmen CPNS (Studi Komparatif Antara Hukum Positif dan Hukum Islam)", Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2006

dinilai relevan dengan tema pembahasan tentang suap.²¹ Oleh karena itu, penelitian ini masuk dalam kategori kualitatif. Dengan menggunakan metode deskriptif-analitis, data-data yang telah terkumpul kemudian disusun, diteliti dan dipaparkan dalam struktur yang logis.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu:

- a. Sumber data primer, dalam hal ini adalah sumber yang digunakan sebagai objek utama penelitian, yaitu *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)* Karya Tim Kementerian Agama.
- b. Sumber data sekunder, yaitu bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan sumber primer serta tema pembahasan dalam penelitian ini, baik berupa literatur buku, kitab, ensiklopedi, jurnal, artikel, kamus dan sumber-sumber lain yang dianggap perlu.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan mendokumentasikan berbagai sumber terkait tema kajian, baik primary maupun secondary sources. Setelah semua data terkumpul, langkah selanjutnya adalah proses pengklasifikasian dan pengolahan sumber sesuai dengan masing-masing sub pembahasan yang telah ditentukan

²¹ Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pengantar Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 28.

agar menjadi ringkas dan sistematis untuk kemudian dilakukan analisis terhadap masing-masing sub pembahasan tersebut.

4. Analisis Data

Setelah data terkumpul, penulisan dilanjutkan dengan mengolah data agar dapat dipahami dengan jelas. Adapun metode yang digunakan untuk menganalisa data dalam penelitian ini adalah *deskriptif-analitis*. *Deskriptif* yaitu pemaparan dan penafsiran terhadap data yang telah ada, yang dalam praktiknya tidak terbatas pada pengumpulan data saja, tetapi juga meliputi penjelasan dan analisis terhadap data tersebut.²² Sedangkan *analitis* berarti memaparkan segala aspek yang terkandung di dalam penafsiran ayat-ayat tersebut dengan menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya sesuai dengan data yang diperoleh.²³

F. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan penulisan dan pembahasan terhadap analisis pokok masalah, maka penelitian ini disajikan dengan sistematika yang lazim, di mana terbagi atas tiga komponen: pendahuluan, pembahasan serta penutup. Bab I sebagai pendahuluan, sedangkan komponen pembahasan dipaparkan dalam Bab II, III dan IV. Sementara itu, Bab V merupakan penutup berupa kesimpulan dan saran bagi studi selanjutnya. Lebih jelasnya sistematika yang dimaksud adalah sebagai berikut:

²² Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1980), hlm. 139-140.

²³ Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 31

Bab *Pertama*, merupakan pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka serta sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, berupa deskripsi tentang profil kitab *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, meliputi biografi pengarang dari Tim Kementerian Agama RI serta karakteristik kitab tersebut.

Bab *ketiga*, berisi tentang tinjauan umum terkait persoalan suap dan ruang lingkupnya. Pemahaman terhadap hal ini bertujuan sebagai pondasi awal untuk melakukan kajian lebih jauh.

Bab *keempat*, merupakan bab inti yang memuat penafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengan suap dan petunjuk pencegahannya dalam kitab *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*. Di sini akan diuraikan teks ayat, kemudian eksplorasi penafsiran terhadap ayat tersebut dan dilanjutkan dengan analisis penyusun.

Bab *kelima*, adalah kesimpulan yang merupakan jawaban dari pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan saran-saran yang ditujukan kepada peneliti selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian dan pemaparan yang telah ditulis pada bab-bab sebelumnya, maka penyusun dapat menarik kesimpulan bahwa penafsiran Tim Kementerian Agama dalam kitab *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)* tentang ayat-ayat yang berkenaan dengan suap dan pencegahannya adalah sebagai berikut:

1. Dalam kitab *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, Tim Mufassir Kementerian Agama RI tidak memberikan definisi yang jelas tentang suap. Perbuatan suap-menyuap, oleh Tim Mufassir, digolongkan ke dalam perbuatan mencari harta dengan jalan batil. Perbuatan ini dilarang dengan tegas oleh Allah SWT, baik itu memberi suap, menerima suap, maupun menjadi perantara suap. Larangan melakukan suap ini kemudian dikaitkan dengan hakim, karena biasanya perbuatan suap banyak dilakukan dalam perkara hukum.
2. Mengenai solusi pencegahan terhadap praktik suap-menyuap, al-Qur'an memberikan beberapa petunjuk yang harus dilakukan oleh manusia agar dapat terhindar dari perbuatan suap-menyuap. Di antaranya adalah bertakwa kepada Allah, memelihara amanat, berlaku adil, sikap terhadap dunia dan harta, dan larangan bersikap serakah dan berlebih-lebihan.

Pertama, bertakwa kepada Allah. Dijelaskan oleh Tim Mufassir bahwa ketakwaan merupakan dasar keimanan seseorang yang membuat ia selalu melakukan perbuatan baik dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Selain itu, ketakwaan pula yang menghindarkan seorang muslim berbuat kejahatan dan kemungkaran yang disebabkan oleh hawa nafsu dan godaan setan.

Kedua, memelihara amanat. Tim Mufassir menekankan pentingnya menjaga amanat dalam segala bidang, terutama dalam menjalankan peraturan-peraturan yang menyangkut kepentingan umum. Dijelaskan pula bahwa akibat yang dapat ditimbulkan dari hilangnya kepercayaan, tidak hanya berupa azab dari Allah SWT, namun juga berdampak buruk bagi kehidupan bermasyarakat. Ada tiga amanat yang harus dilaksanakan oleh setiap individu: amanat terhadap Allah, amanat terhadap orang lain, dan amanat terhadap diri sendiri.

Ketiga, berlaku adil. Tim Mufassir menjelaskan bahwa Allah memerintahkan manusia untuk menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat, dan dalam segala hal. Dalam menegakkan keadilan itu, manusia dilarang untuk memperturutkan hawa nafsu agar tidak menyeleweng dari kebenaran. Bahkan rasa benci pun tidak boleh mendorong seseorang untuk tidak berbuat adil

Keempat, sikap terhadap dunia dan harta. Dalam kitab *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, dijelaskan bahwa kehidupan dunia hanya bersifat sementara, yang kekal abadi adalah kehidupan

akhirat. Kehidupan dunia hanyalah perantara bagi kehidupan akhirat. Meskipun demikian, Allah tidak menganjurkan manusia untuk sama sekali meninggalkan kehidupan dunia. Manusia dituntut untuk menjalani kehidupan dunia sebaik mungkin. Yang mesti diingat adalah meskipun Islam melarang kita untuk melupakan dunia, akan tetapi yang harus diutamakan adalah kehidupan akhirat, bukan sebaliknya. Dalam urusan harta benda, yang diperintahkan adalah membelanjakan harta untuk kebaikan, bukan menjadi kaya. Mencintai harta benda bukanlah sesuatu yang dilarang oleh Allah, karena manusia tidak dapat terhindar dari mencintainya. Akan tetapi, adalah keliru bila manusia menjadikan harta sebagai tujuan hidupnya. Allah menjadikan harta benda sebagai sarana menguji keimanan seseorang. Allah menjelaskan bahwa yang patut dibanggakan bukanlah harta benda dan anak-anak, akan tetapi amal kebajikan yang buahnya dirasakan oleh manusia sepanjang zaman sampai akhirat.

Kelima, larangan bersikap serakah dan berlebih-lebihan. Sikap hidup mewah merupakan sumber dari keserakahan yang membawa dampak buruk bagi kehidupan bermasyarakat. Allah mengecam keras orang-orang yang hidup dalam keserakahan dan bermewah-mewahan. Segala nikmat yang manusia bangga-banggakan dan dimegah-megahkan akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat oleh Allah SWT.

3. Bila dihubungkan dengan maraknya praktik suap-menyuap di Indonesia saat ini, beberapa petunjuk al-Qur'an yang penyusun paparkan masih

sangat relevan dalam mencegah seseorang untuk melakukan praktik suap-menyuap. Kelima prinsip dasar yang penyusun paparkan seharusnya dipahami dan dijalankan oleh setiap individu yang beriman.

B. Saran

Sebagai implikasi dari penelitian ini adalah upaya meningkatkan spiritualitas Islam melalui tradisi keilmuan sehingga membentuk kepribadian yang seimbang antara nilai ukhrawi dan duniawi. Kajian ini tentunya sangat jauh dari kesempurnaan, mengingat cakupan kandungan pesan-pesan ayat yang demikian luas. Hal ini menuntut peneliti selanjutnya untuk mengoptimalkan pembahasan ini dengan wacana selanjutnya sehingga semangat dan kemajuan keilmuan akan semakin berkembang, sehingga keberadaannya akan saling melengkapi antara satu dengan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, Indal. "Tafsir Al-Qur'an Versi Orde Baru". *Esensia*, Vol. 4, No. 1, Januari 2003.
- Achmad, Mudlor. *Etika Dalam Islam*. Surabaya: Al-Ikhlas, 1993.
- Alatas, Syed Husein. *Sosiologi Korupsi: Sebuah Penyelajahan Dengan Data Kontemporer*. Terj. Al-Ghozie Usman. Jakarta: LP3ES, 1986.
- _____. *Korupsi: Sifat, Sebab dan Fungsi*. Terj. Nirwono. Jakarta: LP3ES, 1987.
- Amsyari, Fuad. *Islam Kaaffah: Tantangan Sosial dan Aplikasinya di Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Anwar, Syamsul. *Fikih Anti Korupsi: Perspektif Ulama Muhammadiyah*. Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban, 2006.
- Arifin, Bey dan Abdullah Said. *Rahasia Ketahanan Mental dan Bina Mental*. Surabaya: Al-Ikhlas, 1981.
- Azra, Ayumardi. "Kata Pengantar" dalam M. Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Baidan, Nashruddin. *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- _____. *Perkembangan Tafsir di Indonesia*. Solo: Tiga Serangkai, 2003.
- Baidowi, Ahmad. "Pemberantasan Korupsi Dalam Perspektif Islam". *Esensia*, X, Juli 2009.
- Chirzin, Muhammad. *Kamus Pintar Al-Qur'an*. Jakarta: Gramedia, 2011.
- Deni, Saiful. *Korupsi Birokrasi: Konsekuensi, Pencegahan dan Tindakan Dalam Etika*. Yogyakarta: Naufan Pustaka, 2010.
- Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jilid I. Yogyakarta: Yayasan Dana Bhakti Wakaf UII, 1991.

- Djuwaini, Dimyaudin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Fachruddin Hs. *Ensiklopedi Al-Qur'an*. Jilid I. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Federspiel, Howard M. *Kajian Al-Qur'an di Indonesia*. Terj. Tajul Arifin. Bandung: Mizan, 1996.
- Gunawan, Ilham. *Postur Korupsi di Indonesia: Tinjauan Yuridis, Sosiologis, Budaya dan Politik*. Bandung: Angkasa, 1993.
- Gusmian, Islah. *Khazanah Tafsir Indonesia: Dari Hermeneutika Hingga Ideologi*. Jakarta: Penerbit Teraju, 2003.
- Hadhiri S.P., Choiruddin. *Klasifikasi Kandungan Al-Qur'an*. Jakarta: Gema Insani Press, 1993.
- Halim S., Abu Abdul. *Suap: Dampak dan Bahayanya Bagi Masyarakat (Tinjauan Syar'i dan Sosial)*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1996.
- Haris, Abd. *Etika Hamka: Konstruksi Etis Berbasis Rasional-Religius*. Yogyakarta: LKiS, 2010.
- Hidayat, Komaruddin. "Psikologi Korupsi" dalam Wijayanto dan Ridwan Zachrie (ed.), *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat dan Prospek Pemberantasan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Hornby, A.S. *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*. Oxford: Oxford University Press, 1974.
- Ilyas, Yunahar. "Hati Nurani Anti Korupsi" dalam Zainal Arifin dan Abdurrahman Hakim (ed.), *Korupsi Dalam Perspektif Agama-Agama: Panduan Untuk Pemuka Umat*. Yogyakarta: LP3 Univ. Muhammadiyah, 2004.
- Irfan, M. Nurul. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqih Jinayah*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009.
- _____. *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Jalaluddin. *Psikologi Agama*. Jakarta, Rajawali Pers, 2010.

- Junaidi, Heri. "Agama Melawan Budaya Korupsi?" dalam Suyitno (ed.), *Korupsi, Hukum dan Moralitas Agama: Mewacanakan Fikih Antikorupsi*. Yogyakarta: Gama Media, 2006.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010.
- _____. *Mukadimah Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010.
- Khalafallah, Muhammad Ahmad. *Masyarakat Muslim Ideal: Tafsir Ayat-Ayat Sosial*. Terj. Hasbullah Syamsuddin. Yogyakarta: Insani Madani, 2008.
- Kholiq, Abdul. "Hadis-Hadis Tentang Laknat Bagi Pelaku Suap (Risywah) Dalam Al-Kutub Al-Tis'ah: Studi Ma'anil Hadis". *Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga*, Yogyakarta, 2010.
- Klitgaard, Robert. *Penuntun Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintah Daerah*. Terj. Marsi Maris. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan Partnership for Governance Reform in Indonesia, 2002.
- KPK. *Memahami Untuk Membasmi: Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: KPK, 2006.
- Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*. Jakarta: Erlangga, 2011.
- Mardalis. *Metode Penelitian: Suatu Pengantar Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Margana, Sri. "Akar Historis Korupsi di Indonesia" dalam Wijayanto dan Ridwan Zachrie (ed.), *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat dan Prospek Pemberantasan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Marsum. *Jarimah Ta'zir: Perbuatan Dosa Dalam Hukum Islam*. Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1989.
- Mashuri, A. Aziz. *Hukum Suap Dalam Islam*. Surabaya: Bina Ilmu, 2003.
- Muhammad, Ahsin Sakho. "Beberapa Aspek Revisi Tafsir Departemen Agama". *Jurnal Studi Al-Qur'an*, Vol. I, No. 3, 2006.

- Mu'in, Umar. *Rujukan Tema-Tema Penting Dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998.
- Muqoddas, M. Busyro. "Korupsi di Lembaga Peradilan" dalam Wijayanto dan Ridwan Zachrie (ed.), *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat dan Prospek Pemberantasan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Nawawi, Rif'at Syauqi. *Kepribadian Qur'ani*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Pulungan, J. Suyuthi. "Korupsi di Negeri Berpenduduk Mayoritas Muslim: Suatu Kajian Tentang Sistem Politik", dalam Suyitno (ed.), *Korupsi, Hukum, dan Moralitas Agama: Mewacanakan Fikih Antikorupsi*. Yogyakarta: Gama Media, 2006.
- Qolay, Abdul Hamid Hasan. *Indeks Terjemah Al-Qur'anul Karim Dilengkapi Dengan Ayat: Penuntun Pencari Ayat Mengenai Suatu Materi/Bahasan Melalui Bahasa Indonesia*. Jakarta: Yayasan Halimatus Sa'diyah, 2000.
- Rahadjo, M. Dawam. *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*. Jakarta: Penerbit Paramadina, 1996.
- Saleh, K. Wantjik. *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Salim, Peter dan Yenni Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press, 1991.
- Salis, Idris. "Tindak Pidana Suap Dalam Rekrutmen CPNS: Studi Komparatif Antara Hukum Positif dan Hukum Islam". *Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga*, Yogyakarta, 2006.
- Sjadzali, Munawir. *Ensiklopedi Al-Qur'an: Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2003.
- Sukanto Mm dan A. Dardiri Hasyim. *Nafsiologi: Refleksi Analisis Tentang Diri dan Tingkah Laku Manusia*. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Surachmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito, 1980.

- Surachmin dan Suhandi Cahaya. *Strategi dan Teknik Korupsi: Mengetahui Untuk Mencegah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Suyitno. “Menyingkap Makna Hadis Tentang Risywah: Suatu Kajian Kritik Hadis”, dalam Suyitno (ed.), *Korupsi, Hukum, dan Moralitas Agama: Mewacanakan Fikih Antikorupsi*. Yogyakarta: Gama Media, 2006.
- Al-Tariqi, Abdullah bin Abdul Muhsin. *Suap Dalam Pandangan Islam*. Terj. Muchotob Hamzah dan Subakir Sacrozi. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Uno, Sandiaga S. Dan Rosan P. Roeslani. “Korupsi, Indonesia Kita dan Dunia Usaha” dalam Wijayanto dan Ridwan Zachrie (ed.), *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat dan Prospek Pemberantasan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Zain, Wahib. “Tindak Pidana Suap: Studi Perbandingan Undang-Undang N0. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dengan Hukum Pidana Islam”. *Skripsi* Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010.

Koran, Internet dan Makalah

Febriana Firdaus, “Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Masih Buruk” dalam www.tempo.com, diakses tanggal 14 Juni 2013.

Gusmian, Islah. “Dialektika Tafsir Al-Qur’an dan Politik Kekuasaan Pra dan Pasca Reformasi” dalam Seminar Nasional *“Sejarah Perkembangan Tafsir di Indonesia Pra dan Pasca Reformasi: Arah Bari Pemikiran Tafsir Indonesia”*. BEM Tafsir Hadis UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Juni, 2011.

Icha Rastika, “Akil Mochtar Jadi Tersangka untuk Dua Kasus Suap” dalam www.kompas.com, diakses tanggal 17 Desember 2013.

Icha Rastika, “Kisah Kasus Korupsi di KPK” dalam www.kompas.com, diakses tanggal 17 Desember 2013

Muladi, “Hakikat Suap dan Korupsi” dalam www.unisosdem.org, diakses tanggal 10 September 2013.

CURRICULUM VITAE

Nama : Jurnal Salam

Tempat/tanggal lahir : Teluk Pinang, 1 April 1987

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat di Yogyakarta : Jln. Larasati No. 2A Banguntapan Bantul Yogyakarta

Alamat asal : Jln. Sederhana No. 44 RT/RW 03/07 Kec. Tembilahan
Hulu Kab. Indragiri Hilir RIAU

Email : jursalam@gmail.com

Nomor HP : 087838691005

Ayah : H. Syahran

Ibu : Hj. Maslia

Riwayat Pendidikan:

1. SD Negeri 003 Teluk Pinang (Lulus tahun 1998)
2. PP. Indragiri Al-Islami (Lulus tahun 2001)
3. PM. Darussalam Gontor (Lulus tahun 2005)